

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Teori Kondisi Ekonomi

1. Pengertian Kondisi Ekonomi

Secara konsep, ekonomi dalam istilah merupakan studi tentang bagaimana suatu masyarakat memilih untuk menggunakan sumber-sumber daya untuk menghasilkan atau memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikan barang dan jasa tersebut kepada masyarakat untuk dikonsumsi.⁴⁴

Kondisi ekonomi merupakan suatu keadaan presentase ekonomi keluarga yang bisa diukur dari penggunaan finansial dalam periode tertentu.⁴⁵ Kondisi ekonomi meliputi pendapatan yang bisa dibelanjakan, tabungan atau kekayaan, utang, kemampuan dan sikap terhadap belanja sangat mempengaruhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁴⁶

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan keinginannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memnuhi kebutuhan mereka.⁴⁷ Selama utilitas marjinal (*marginal utility*) yang diperoleh dari pembelian produk masih lebih besar atau

⁴⁴ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT. Rinaeka Cipta, 2004), hlm. 4

⁴⁵ Laelyarkhmawati, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan*, artikel diakses pada tanggal 14 April 2017 dari <http://laelyarkhmawati.wordpress.com/2014/04/21/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kemiskinan/>

⁴⁶ Pandji Anoraga, *op.cit*, hlm 11

⁴⁷ Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm, 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dengan biaya yang dikorbankan, orang-orang akan membeli suatu produk tersebut.⁴⁸

Perbedaan sosial ekonomi juga akan mempengaruhi keinginan atau kebutuhan seseorang. Seseorang yang mempunyai ekonomi tinggi akan lebih mudah mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, dan sebaliknya apabila seseorang yang memiliki ekonomi rendah maka seseorang tersebut akan sulit mendapatkan apa yang menjadi keinginannya.⁴⁹

Keadaan ekonomi setiap orang berbeda-beda dan bertingkat, ada yang keadaan ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Sosial ekonomi menurut *Abdusyani* adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan. *Soerjono Soekanto* ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya.⁵⁰

2. Indikator untuk Mengukur Kondisi Ekonomi

Menurut *Abdulsyani*, bahwa ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk membedakan anggota masyarakat kedalam kelas ekonomi yang berbeda. Kelas ekonomi yang dimaksud adalah jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, tipe rumah tinggal, jenis kegiatan rekreasi jabatan dalam berbagai

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 4.

⁴⁹ Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm, 205.

⁵⁰ Thamrin Addullah, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Perada, 2012), hlm.118.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi dan sebagainya.⁵¹ Berikut beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi nasabah diantaranya :

a. Pendapatan

Pendapatan menurut Ilmu Ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dengan suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian ini menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.⁵² Menurut *Reksoprayitno*, pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba. Berdasarkan jenisnya, pendapatan dibedakan menjadi tiga yaitu :

1) *Pendapatan berupa barang*⁵³

Pendapatan berupa barang merupakan segala penghasilan yang bersifat reguler dan biasa, akan tetapi tidak selalu berupa balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau jasa. Barang atau jasa yang diterima/diperoleh dinilai dengan harga pasar sekalipun tidak

⁵¹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm, 90.

⁵² Rustam, “*Pendapatan Menurut Standar Akuntansi No.23*”, Jurnal Ilmiah (Sumatera Utara), hlm. 1.

⁵³Suparyanto, *Konsep Dasar Pendapatan Keluarga Indonesia*, <https://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2014/03/konsep-pendapatan-keluarga.html> Diakses pada 10 April 2017 pukul 11.40.

diimbangi ataupun diertai transaksi uang oleh yang menikmati barang dan jasa tersebut.

Demikian juga penerimaan barang secara cuma-cuma, pembelian barang dan jasa dengan harta subsidi atau reduksi dari majikan merupakan pendapatan berupa barang.

2) *Pendapatan berupa uang*⁵⁴

Berdasarkan bidang kegiatannya, pendapatan meliputi pendapatan sektor formal dan pendapatan sektor informal. Pendapatan sektor formal adalah segala penghasilan baik berupa barang atau uang yang bersifat reguler dan diterimakan biasanya balas jasa atau kontrasepsi di sektor formal yang terdiri dari pendapatan berupa uang, meliputi :gaji, upah dan hasil investasi dan pendapatan berupa barang-barang meliputi: beras, pengobatan, transportasi, perumahan, maupun yang berupa rekreasi.

Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan baik berupa barang maupun uang yang diterima sebagai balas jasa atau kontraprestasi di sektor informal yang terdiri dari pendapatan dari hasil investasi, pendapatan yang diperoleh dari keuntungan sosial, dan pendapatan dari usaha sendiri, yaitu hasil bersih usaha yang dilakukan sendiri, komisi dan penjualan dari hasil kerajinan rumah.⁵⁵

3) *Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan*

⁵⁴ Sumardi dan Evers, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok* ,(Jakarta: CV. Rajawali, 1982) hlm. 94.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga. Dalam penelitian ini, pendapatan yang dimaksud adalah penghasilan berupa uang yang diterima sebagai balas jasa dari kegiatan baik sektor formal maupun informal selama satu bulan dalam satuan rupiah. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan berbeda antara yang satu dengan yang lain, hal ini karena dipengaruhi oleh keadaan penduduk sendiri dalam melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari.

Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah kekayaan dalam bentuk barang-barang dimana masih bermanfaat dalam menunjang kehidupan ekonominya. Fasilitas atau kekayaan itu antara lain :

a. *Barang-barang berharga*

Menurut *Abdulsyani*, bahwa pemilikan kekayaan yang bernilai ekonomis dalam berbagai bentuk dan ukuran seperti perhiasan, televisi, kulkas, dan lain-lain dapat menunjukkan adanya pelapisan dalam masyarakat.⁵⁶

Dalam penelitian ini barang-barang dapat menunjukkan keadaan ekonomi seseorang. Barang-barang yang berharga tersebut antara lain tanah, sawah, rumah dan lain-lain. Barang-barang tersebut bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak, investasi masa depan, dan sebagainya.

⁵⁶ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Gramedia,2011), hlm. 176-177.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jenis-jenis kendaraan pribadi

Kendaraan pribadi dapat digunakan sebagai alat ukur tinggi rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Mialnya orang yang mempunyai mobil akan terasa lebih tinggi tingkat ekonominya daripada yang hanya memiliki sepeda motor.⁵⁷

b. Pekerjaan

Pekerjaan atau aktivitas ekonomi adalah aktivitas utama seseorang yang harus dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Biasanya pekerjaan ini berhubungan dengan perusahaan atau instansi pemerintah, wirausaha, dan segala kegiatan aktifitas ekonomi yang membutuhkan tenaga untuk membantu segala aktivitas ekonomi mereka. Perkerjaan dikelompokkan menjadi pekerjaan basah dan pekerjaan kering. Pekerjaan basah yaitu pekerjaan pada kantor/instansi yang bernaung di bawah departemen-departemen keuangan, perdagangan, kejaksaan, kesehatan. Sedangkan pekerjaan kering meliputi pekerjaan yang yang benaung di bidang pendidikan, kebudayaan, industri dan biso pusat statistik.⁵⁸

c. Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Pendidikan menganut pengertian Yunani adalah *pedagogik* yaitu ilmu menuntun anak, orang Romawi memandang pendidikan sebagai *educare*, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 178.

⁵⁸ Sumardi dan Evers, *op.cit*, hlm. 98.

potensi anak yang dibawa dilahirkan di dunia. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses perubahan dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses peluasan, dan cara mendidik.⁵⁹ Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam diri seseorang yang akan mempengaruhi perilaku. Faktor pendidikan juga akan menentukan minat seseorang nasabah untuk menentukan investasi apa yang akan digunakan. Keterbatasan pengetahuan karena rendahnya pendidikan akan berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang dalam memilih kebutuhannya dan dalam membuat keputusan.⁶⁰

d. Tipe Rumah Tinggal

Jenis atau tipe rumah tinggal juga menentukan kondisi ekonomi seseorang. Golongan berpenghasilan rendah tentunya akan menempati jenis rumah yang sesuai dengan kondisi mereka. Misalnya menumpang dirumah orang tua, family, kantor teman, dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya keluarga yang sudah mempunyai penghasilan tinggi akan menempati jenis rumah yang sesuai pula, misalnya rumah kontrak/sewa, atau rumah dengan status kepemilikan sendiri.⁶¹

⁵⁹ Ramayulis, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), hlm. 124-127.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 132.

⁶¹ Sumardi dan Evers, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, (Jakarta: CV. Rajawali. 1982), hlm. 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Ekonomi⁶²

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keadaan ekonomi di suatu keluarga meliputi:

a. Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah semua pendapatan kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang dan barang, serta dalam bentuk jasa. Menurut *Sumardi* dalam *Yeriko* mengemukakan bahwa pendapatan yang diterima oleh penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimilikinya. Dengan pendidikan yang tinggi mereka akan dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik disertai pendapatan yang lebih besar. Sedangkan bagi penduduk yang berpendidikan rendah akan mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang kecil.

Pendapatan adalah penghasilan berupa uang yang diterima sebagai balas jasa dari kegiatan baik dari sektor formal dan informal selama satu bulan dalam satuan rupiah. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan berbeda antara yang satu dengan yang lain, hal ini karena dipengaruhi oleh keadaan penduduk sendiri dalam melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari.⁶³

⁶² <http://www.dkampus.com/2016/03> diakses pada 14 Maret 2017.

⁶³ Sumardi dan Evers, *op.cit*, hlm. 92- 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, cipta, rasa dan hati nurani) serta jasmani (panca indera dan keterampilan). Tingkat pendidikan dapat menentukan keadaan ekonomi di suatu keluarga. Keluarga dengan ekonomi yang baik biasanya mempunyai tingkat pendidikan yang bagus.

c. Pemilikan Kekayaan atau Fasilitas

Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah kekayaan dalam bentuk barang-barang dimana masih bermanfaat dalam menunjang kehidupan ekonominya. Meliputi barang-berharga, jenis kendaraan pribadi yang bernilai ekonomis.

d. Jenis Tempat Tinggal

Menurut *Kaare Svalostoga* dalam *Aryana* untuk mengukur tingkat ekonomi seseorang dari rumahnya, yaitu status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, menumpang pada saudara atau ikut orang lain. Kondisi fisik bangunan, dapat berupa rumah permanen, kayu dan bambu. Keluarga yang keadaan ekonominya tinggi, pada umumnya menempati rumah permanen, sedangkan keluarga yang keadaan sosial ekonominya menengah kebawah menggunakan semi permanent atau tidak permanen. Besarnya rumah yang ditempati pada umumnya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Teori Minat

1. Pengertian Minat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai sebuah kesukaan (kecenderungan hati) kepada suatu perhatian atau keinginan. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.⁶⁴

Yudrik Jahja juga berpendapat bahwa minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada suatu objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda dan orang. Minat berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan motorik dan juga merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan.⁶⁵ Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri, semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut maka semakin besar minatnya. Menurut *Haryanto* dan *Fajrawati*, intensi atau minat didefinisikan sebagai kemungkinan subjektif individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu, intensi akan terbentuk ketika seseorang membuat rencana untuk melakukan suatu perilaku di waktu yang akan datang.⁶⁶

⁶⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.774.

⁶⁵ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana,2001), hlm.63.

⁶⁶ Haryanto, J.O, dan D. Fajrawati, *How To Market Kid's Product*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minat adalah sikap jiwa orang seorang termasuk fungsi jiwanya yang tertuju pada sesuatu, dari dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat.⁶⁷

Sedangkan menurut *Andi Mappiere* ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.⁶⁸

Dari beberapa defenisi diatas, dapat disimpulakn bahwa minat adalah suatu proses psikis yang bersifat abstrak yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dinyatakan oleh seluruh keadaan aktifitas sehingga menimbulkan kecenderungan perasaan terhadap suatu objek.

2. Pengertian Minat Beli

Minat beli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan.⁶⁹

Menurut *Assael*, minat beli konsumen (*intention to buy*) adalah sebagai berikut : *Intention to buy, once brend are evaluate the custumer intends to purchase brend achiving the highhas level of expected satisfaction*. Pengertian minat beli konsumen diatas mengkondisikan bahwa minat beli timbul dan

⁶⁷ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), hlm.151

⁶⁸ Andi Mapiere, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), hlm. 62

⁶⁹ Philip, Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 128.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbentuk setelah konsumen melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap suatu merek dan akan melakukan pembelian terhadap merek yang dapat memberikan tingkat paling tinggi dari kepuasan yang diharapkan.⁷⁰

Minat beli terhadap suatu produk timbul karena adanya dasar kepercayaan terhadap produk yang diinginkan dengan kemampuan untuk membeli produk.⁷¹ Para pembeli memiliki motif yang mendukung mereka untuk melakukan pembelian. Minat beli dibentuk dari sikap konsumen terhadap produk yang terdiri dari kepercayaan terhadap merek dan evaluasi merek, sehingga dari dua tahap tersebut muncul minat untuk membeli.⁷²

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa minat beli konsumen adalah pemusatan perhatian terhadap sesuatu yang disertai dengan perasaan senang terhadap suatu barang yang kemudian keinginan timbul untuk meyakinkan barang tersebut mempunyai manfaat sehingga individu tersebut ingin memiliki barang tersebut.

Dalam penelitian ini minat beli dimaksudkan pada ketertarikan seseorang untuk menginvestasikan dananya pada investasi emas.

⁷⁰ Assael, H, *Consumer Behavior and Marketing Action*, (Boston: Kent Publishing Company, 2004), Second Editions, hlm. 53.

⁷¹ Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 106.

⁷² Nugroho Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta:Kencana,2003), hlm. 217.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Macam-macam Minat

Menurut Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab⁷³, minat dapat dibagi menjadi tiga macam (berdasarkan timbulnya, berdasarkan arahnya, dan cara mengungkapkannya) yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Sedangkan minat kultural atau minat social adalah minat yang timbul karena proses belajar.
- b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat instrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
- c. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu: a) expressed interest; minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk kenyataan kegiatan yang disenangi maupun tidak, dari jawabannya diketahui minatnya. b) manifest interest; minat yang diungkapkan dengan melakukan pengamatan langsung. c) tested interest; minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif, dan d) inventoried

⁷³ Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.264-265

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interest; minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah distandarisasikan.⁷⁴

Menurut *Engel*, konsumen seringkali mengutarakan minat pembelian mereka yang hanya mencakup dua kategori, yaitu :⁷⁵

- a. Minat membeli produk berikut merek, artinya kategori ini dapat disebut sebagai minat pembelian yang terencana sepenuhnya. Biasanya minat beli pada kategori ini sangat kuat yang merupakan hasil dari keterlihatan tinggi (*high involvement*), sehingga konsumen bersedia untuk menginvestasikan waktu dan tenaga untuk berbelanja.
- b. Minat membeli produk saja, artinya kategori ini disebut sebagai minat beli yang terencana, namun tidak sepenuhnya, sebab konsumen hanya berniat untuk membeli suatu produk, sementara pilihan mereknya baru akan ditentukan konsumen ketika sudah berada di lokasi penjual.

4. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen

Swastha dan *Irawan* mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi minat membeli berhubungan dengan perasaan, emosi, dan bila seseorang merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 265-266

⁷⁵ Engel, J.F, D.T. Kollat & R.D Blackwell, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Binarupa, 2009), hlm. 201.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minat membeli.⁷⁶ Ketidakpuasan biasanya menghilangkan minat. *Super dan Crites* menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat, yaitu :

- a. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang dapat diperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu senggangnya, dan lain-lain.
- b. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya daripada yang mempunyai sosial ekonomi rendah.
- c. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana seseorang menggunakan waktu senggangnya.
- d. Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan minat pria misalnya dalam pola berbelanja.
- e. Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan orangtua akan berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas benda dan seseorang.

Dimiyati Mahmud menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mendasari timbulnya minat seseorang, diantaranya:

- a. Faktor yang berasal dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan.

⁷⁶ Basu, Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Faktor motif sosial. Timbulnya minat dari seseorang dapat didorong dari motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan lingkungan dimana mereka tinggal.
- c. Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam manaruh perhatian terhadap sesuatu keinginan atau objek tertentu.⁷⁷

Sedangkan menurut *Kotler, Bowen, dan Makens* terdapat dua faktor yang mempengaruhi minat beli seseorang dalam proses pengambilan keputusan pembelian, yaitu situasi yang tidak terduga (*unexpected situation*) dan sikap terhadap orang lain (*respect to others*).

5. Indikator Minat Beli

Menurut *Swastha*, untuk mengukur minat beli dapat ditunjukkan dengan sejumlah indikator sebagai berikut :

- a. Pilihan (preferensi) produk dan merek tertentu dibandingkan dengan yang lainnya.
- b. Membeli produk saat dibutuhkan.
- c. Tidak membeli dari pesaing atau produk substitusi meskipun produk yang dicari sedang tidak didapatkan.

Menurut *Ferdinand*, minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut :⁷⁸

⁷⁷ Dimiyati Mahmud, *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Terapan*, (Yogyakarta: BTFE UGM, 2001), hlm. 56.

⁷⁸ Ferdinand, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2002), jilid 1, hlm. 129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
- b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk merefrensikan produk kepada orang lain.
- c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Prefrensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya.
- d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

Menurut *Ferdinand*, kesimpulan pengujian indikator terhadap minat membeli yaitu :⁷⁹

- a. Intensitas pencarian informasi, artinya orang yang intensif mencari informasi mengenai suatu produk akan mengakibatkan tingginya minat beli. Sebaliknya orang yang tidak intensif mencari informasi menandakan bahwa ia memiliki minat beli yang rendah.
- b. Keinginan segera membeli, menggambarkan perilaku seseorang yang berkeinginan segera membeli suatu produk akan dapat mengakibatkan tingginya minat untuk membeli produk yang diinginkannya.

⁷⁹ Ferdinand Augusty, *Metode Penelitian Manajemen*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), cet-5, hlm, 187-188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Keinginan referensial, yaitu perilaku seseorang yang berreferensial membeli satu produk tertentu akan mengakibatkan tingginya minat untuk membeli produk yang di preferensialkannya.

6. Minat Beli menurut Ekonomi Islam

Perilaku konsumen Islami didasarkan atas rasionalitasnya yang disempurnakan dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang malampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas berdasarkan AlQuran dan Sunnah. Islam memberikan konsep pemuasan kebutuhan dibarengi dengan kekuatan moral, ketiadaan tekanan bathin dan adanya keharmonisan hubungan antar sesama.⁸⁰

Ekonomi Islam bukan hanya membicarakan tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tetapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah Swt. Prinsip dasar perilaku konsumen yang islami dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Prinsip Syariah, menyangkut dasar syariat yang harus dipenuhi dalam melakukan konsumsi, dimana terdiri dari:
 - 1) Prinsip Akidah. Hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya dipertanggungjawabkan oleh Pencipta.
 - 2) Prinsip Ilmu. Seseorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan

⁸⁰ Akmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2* (Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Instansi Keuangan, dan Kontribusi), (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), hlm. 94.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum-hukum yang berkaitan dengan apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram.

- 3) Prinsip Amaliah. Sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut, seseorang dituntut untuk menjalankan apa yang sudah diketahui serta menjahui segala yang haram dan syubat.
- b. Prinsip Kualitas. Sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariah Islam, yaitu :
 - 1) Sederhana. Mengonsumsi secara proposional tanpa menghamburkan harta, bermewah-mewah, mubazir, namun juga tidak pelit.
 - 2) Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran.⁸¹
 - 3) Menabung dan investasi.
- c. Prinsip Prioritas. Dimana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu :
 - 1) Primer. Konsumsi yang harus dipenuhi agar terjaga kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya.
 - 2) Sekunder. Konsumsi untuk menambah tingkat kualitas hidup yang lebih baik.
 - 3) Tersier. Konsumsi yang digunakan hanya sebagai pelengkap kehidupannya.
- d. Prinsip Sosial. Memperhatikan lingkungan sosial sekitar sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kaidah Lingkungan. Dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutan atau merusak lingkungan.⁸²

Pada dasarnya manfaat dan mudharat sebuah barang dan jasa adalah semu bukan hakiki karena dapat sangat dipengaruhi oleh waktu dan tempat juga konsumen sendiri, boleh jadi bermanfaat bagi seseorang namun mudharat bagi orang lain. Dalam Islam eksploitasi manfaat diharuskan proposional dan profesional.⁸³ Islam menganjurkan untuk memanfaatkan barang dan jasa semaksimal mungkin namun pendayagunaan tersebut harus sejalan dengan kondisi dan keadaan barang dan jasa yang diambil manfaatnya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebutuhan manusia itu terbagi pada: *pertama*, kebutuhan *dharuri* (pokok) yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan dipelihara jika tidak dapat terpenuhi justru akan mengancam kehidupan manusia. *Kedua*, kebutuhan yang bersifat *al-hajj*, yakni kebutuhan yang bersifat pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, melindungi kebutuhan yang bersifat pokok. *Ketiga*, kebutuhan yang bersifat *tahsini*, merupakan kebutuhan yang bersifat memperindah pelaksanaan kebutuhan *dharuri* dan *al-hajj*.⁸⁴

Islam memiliki nilai moral yang ketat dalam memasukkan keinginan dalam motif aktifitas ekonomi. Kenutuhan didefenisikan sebagai segala keperluan

⁸² *Ibid*, hlm. 96

⁸³ *Ibid*, hlm. 96

⁸⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), cet-2, hlm. 106.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Sementara keinginan didefinisikan sebagai kamauan manusia atas segala hal. Kebutuhan harus lebih diutamakan daripada keinginan.⁸⁵

C. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan atau menjadi pelanggan-pelanggan bank.⁸⁶ Sedangkan di kamus perbankan, istilah nasabah adalah pemegang rekening suatu bank, konsumen, klien.⁸⁷ Nasabah disini disebut *debitur*, yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁸⁸

Nasabah adalah orang yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah.⁸⁹

Nasabah pemegang peranan penting pada suatu bank, dana yang diperoleh untuk bank tidak hanya berasal dari pemilik atau pemegang saham, namun nasabah pun ikut andil dalam pemberian modal. Bank sendiri memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana nasabah.⁹⁰

⁸⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1998), hlm. 337.

⁸⁶ Nugroho Setiadi, *loc.cit*, hlm. 219.

⁸⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit*, hlm. 775.

⁸⁸ Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2005), hlm. 257.

⁸⁹ Heri Sudarsono dan Priyonggo Suseno, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press,2004), hlm. 97.

⁹⁰ Riduan Tobing dan Bil Niholause Fanuel, *Kamus Istilah Perbankan*, (Jakarta: PT. Athaliya Rileni Sudeco, 2003), hlm. 137.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minat nasabah adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan ketika bebas memilih, ketika seseorang menilai bahwa sesuatu bisa bermanfaat, maka bisa menjadi berminat, kemudian hal tersebut bisa mendatangkan kepuasan, ketika kepuasan menurun maka minatnya juga bisa menurun. Sehingga minat tidak bersifat permanen, tetapi minat bersifat sementara atau dapat berubah-ubah.⁹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa minat nasabah adalah motivasi nasabah untuk mengambil keputusan investasi dalam bentuk cicil emas sehingga mendatangkan kepuasan.

D. Investasi Syariah

1. Pengertian Investasi Syariah

Investasi berasal dari istilah bahasa latin yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa inggris, disebut dengan *investment*. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang investasi juga disebut penanaman modal.⁹² Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana pada suatu yang dihadapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilai dimasa yang akan datang.⁹³

⁹¹ *Ibid*, hlm. 143

⁹²Wikipedia “Investasi”, Diakses pada 09 April 2017 dari <https://id.wikipedia.org/wik/investasi>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Investasi adalah proses menabung yang berorientasi pada tujuan tertentu dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Berinvestasi lebih banyak memberikan keuntungan dibandingkan menabung karena dalam berinvestasi ada unsur perencanaan (akan kebutuhan masa depan), sedangkan menabung masih tidak jelas.⁹⁴ Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang.⁹⁵

Dalam Islam investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Sebab setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja. Tujuan utama investasi pada dasarnya adalah untuk menolong kesulitan dana yang kemungkinan terjadi dimasa yang akan datang. Dalam investasi mengenal harga. Harga adalah nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harga beli terhadap harga jual disebut profit margin. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar.⁹⁶

Investasi yang islam adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan harapan memperoleh hasil yang lebih

⁹³B.N. Marbun, *Kamus Manajemen*, cet.1, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 107.

⁹⁴Eko P.Pratomo, *Berwisata ke Dunia Reksadana*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Timur, 2007), hlm. 7

⁹⁵Eduard Tandelin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta:Kanisius,2010), hlm. 17.

⁹⁶Sudiyono, Yahya, *Manajemen Investasi Syariah*, (Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2008), hlm. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar dimasa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*).⁹⁷

2. Landasan Hukum Islam mengenai Investasi

Dalam literatur Islam memang tidak ditemukan adanya terminologi investasi, akan tetapi kegiatan investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun jasa. Namun yang pasti, investasi keuangan syariah harus berkaitan dengan kegiatan sektor-sektor yang berbasis syariah.

Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34 menjelaskan tentang larangan bagi umat islam terhadap penimbunan harta atau dana yang menganggur (*idle*), yang berbunyi sebagai berikut :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”(Q.S. At-Taubah ayat 34)

Dalam ayat tersebut terkandung sebuah himbauan untuk memutarakan uang supaya tidak beredar dikalangan tertentu saja, yaitu dengan cara

⁹⁷ Muhammad Nafik Hr, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: 2009), hlm. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginvestasikan hartanya dengan cara melakukan bisnis yang halal. Investasi secara syariah harus berdasarkan konsep transaksi keuangan syariah.⁹⁸ Transaksi keuangan non syariah dengan transaksi keuangan syariah tidak dapat dibedakan semata-mata dalam keadaan riba yang diterjemaahkan secara mutlak dalam bentuk bunga bank. Disamping riba, suatu transaksi baru dapat dikatakan transaksi syariah bila juga telah menghindari keadaan *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (spekulasi murni) yang dilarang serta apabila pemilik harta juga mengambil resiko atas potensi hasil yang diperoleh. Karena itu untuk memahami konsep investasi syariah harus dikembangkan dahulu pengertian transaksi keuangan menurut syariah Islam.⁹⁹

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surah Q.S An-Nisaa ayat 29, yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, (QS.an-Nisaa’/4:29)

Yang dimaksud dengan dengan perniagaan adalah berbagai jenis transaksi niaga dan tidak terbatas pada jual beli atau perniagaan saja. Termasuk transaksi-transaksi yang tidak secara tunai dan dapat memberi efek pembiayaan

⁹⁸Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Jakarta : Lembaga Penelitian Uin Jakarta, 2009), cet-I, hlm.28

⁹⁹*Ibid*, hlm.30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari suatu pihak kepada pihak lain. Bilamana dalam perniagaan tersebut tidak dilakukan secara tunai, harus dibuat perjanjian/ kontrak secara tertulis. Para pihak yang mengadakan akad tersebut memiliki kewajiban legal dan moral untuk memenuhi perjanjian/kontrak tersebut.¹⁰⁰

Seluruh tujuan dari semua aktifitas manusia diniatkan untuk memperoleh keridhaan Allah, karena aktifitas yang mencari keridhaan Allah ini merupakan yang lebih besar dari seluruh aktifitas.

Hal tersebut diterangkan dalam firman Allah SWT :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

Artinya : *“Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya Karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya, (QS. Al-Baqarah/2:207)*

Dengan demikian maka investasi kepemilikan dan kekayaan seseorang itu dalam hal-hal yang benar tidak mungkin untuk dilewatkan penekanannya. Investasi yang baik adalah ditujukan untuk mencapai ridha Allah. Karena kekayaan Allah itu adalah tanpa batas dan tidak pernah habis.

Jika pemborosan dalam belanja tidak diinginkan, menyimpan uang “tidur” dengan tegas juga dikecam dalam al-Qur’an dan sunnah. Berbagai sumber daya yang diberikan oleh Allah dimaksudkan untuk digunakan bagi kemanfaatan seseorang dalam batas-batas yang dizinkan oleh Islam maupun bagi kemanfaatan orang lain.

Untuk menguatkan alasan bahwa emas adalah investasi yang sangat menarik yang mampu menjaga harta dari perampokan yang tidak terlihat “inflasi”, terdapat kutipan sebuah hadist Rasulullah SAW :

¹⁰⁰ Ibid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يأتي على الناس زمان من لم يكن معه أصفر ولا أبيض، لم يتهن بالعيش
(رواه الطبراني في الأوسط)

Artinya : "Akan datang suatu masa pada umat manusia, dimana pada saat itu orang yang tidak memiliki kuning (emas) dan putih (perak), dia tidak disusahkan oleh kehidupan." (HR. ath-Thabarani).

3. Jenis-jenis Investasi

Pada dasarnya, investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh ekonomi, menurut sumbernya dan cara penanamannya. Kelima hal tersebut disajikan sebagai berikut ini :

- a. Investasi berdasarkan asetnya, merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi :¹⁰¹
 - 1) *Real Asset*, merupakan investasi yang berwujud
 - 2) *Financial Asset*
- b. Investasi berdasarkan pengaruhnya, merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu :¹⁰²
 - 1) Investasi *autonomos* (berdiri sendiri), merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat berharga.

¹⁰¹ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 36.

¹⁰² *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Investasi *induced* (mempengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, misalnya penghasilan transitory, yaitu penghasilan yang didapat selain bekerja, seperti bagi hasil dan sebagainya. Teori ini dikembangkan oleh Milton Friedman.

c. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya (UU No.1 Th 1967 tentang penanaman modal asing, UU No. 11 Th 1968 tentang penanaman modal dalam negeri). Merupakan investasi yang didasarkan pada asal usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi dua macam, yaitu :¹⁰³

- 1) Investasi portofolio, dan
- 2) Investasi langsung

4. Tujuan Investasi Emas

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi emas, antara lain adalah sebagai berikut :¹⁰⁴

- a. Mendapatkan keuntungan atau laba dalam berinvestasi emas.
- b. Merencanakan masa depan yang lebih baik dan percepatan aset para nasabah.
- c. Memudahkan para nasabah untuk mendapatkan emas batangan yang diinginkan melalui investasi emas yaitu cicil emas.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 38.

¹⁰⁴ Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2008), hlm. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memanfaatkan investasi emas untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, biaya kesehatan, modal usaha, dan kebutuhan hidup lainnya. Hal ini dikarenakan logam mulia seperti emas dapat dijual dalam kondisi apapun ketika dibutuhkan.

5. Investasi Emas

Emas merupakan logam mulia yang nilainya terus naik tiap waktunya. Emas tersedia dalam berbagai macam bentuk, mulai dari emas batangan atau lantakan, koin emas dan perhiasan. Disebut emas batangan karena emas ini berbentuk seperti batangan pipih atau batu bara, dimana kadar emasnya adalah 22 atau 24 karat, atau apabila dalam presentase adalah 95 persen dan 99 persen. Jenis emas ini adalah yang terbaik digunakan untuk berinvestasi. Bahkan kalangan investor menilai bahwa dengan berinvestasi emas, nilai dari kekayaan mereka akan tetap terjaga.¹⁰⁵

Ada beberapa alasan emas menjadi investasi yang banyak diminati masyarakat, diantaranya :¹⁰⁶

a. Keamanan (*seccurity*)

Pada deposito uang akan menghilang perlahan karena biaya administrasi, biaya lain-lain, pajak bunga, tingkat suku bunga rendah dan terbatas serta jaminan pemerintah (LPS) yang terbatas. Pada investasi lainnya dikenakan biaya broker, biaya administrasi, pajak, dan sebagainya.

¹⁰⁵ Adhitya Indra Gunawan, *Perbandingan Berinvestasi antara Logam Mulia Emas dengan Saham Perusahaan Pertambangan Emas*, (E-Jurnal:Bali,2012), hlm. 409. Diakses pada 24 April 2017.

¹⁰⁶ Mohammad Sholeh, *Emas adalah Intrumen Investasi yang Paling Aman*, (Bandung: UNISBA, 2012), hlm. 13-24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perlindungan (protection)

Inflasi dan deflasi merupakan perampok yang tidak terlihat. Masalah klasik yang sudah berabad-abad namun secara perlahan namun pasti akan mengerosi asset. Semakin tinggi laju inflasi maka harga semakin tinggi. Seluruh dunia mengalami inflasi rata-rata 2-3% pertahun, di USA 3-4% pertahun, diindonesia 5-6% pertahun (Rosnia:2010).

c. Mudah dicairkan (likuidasi tinggi)

Instrument investasi keuangan lainnya memerlukan waktu lebih dari satu hari untuk dicairkan karena pembeli dan pemintanya terbatas dan nilainya kemungkinan menyusut oleh inflasi, broker, fee, tax dn administrasi. Tetapi dengan emas sangat mudah dicairkan diribuan toko emas dan nilainya mengikuti pasaan internasional yang terus menguat (Irfani :2009).

d. Menguntungkan (*profitable*)

Harga emas itu stabil dan cenderung meningkat. Emas cocok untuk disimpan jangka menengah dan jangka untuk menanamkan dana lebihnya pada emas baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek (Makaryanawati:2009).

e. Resiko rendah (*low risk*)

Emas tidak ada penyusutan nilai, hanya beban untuk biaya kotak buat penyimpanan emas yang sudah dibeli. Nilai emas untuk jangka pendek berfluktuasi namun sejak 7 tahun terakhir nilainya terus meningkat. Resiko terburuk investasi emas yaitu hilang jika proses penyimpanannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak baik atau dirampok, namun hal itu kemungkinan kecil terjadi, emas merupakan investasi yang menarik.¹⁰⁷

Dengan beberapa alasan diatas, maka investasi emas dapat diperhitungkan dalam pemilihan investasi bagi nasabah. Adapun Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa pada cicil emas itu diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*. Dalam transaksi ini ada tiga batasan dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harga jual (*tsuman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembiayaan tidak tunai boleh di jadikan jaminan (*rahn*).
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana di maksud dalam angka dua tidak dibolehkan diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.¹⁰⁸

Hadist Rasulullah tentang kehidupan akhir zaman, yang berlaku hanyalah emas dan dirham, yaitu :

يأتي على الناس زمان لا ينفع فيه الدرهم والدينار (رواه الإمام أحمد في المسند)

Artinya : "Akan datang suatu masa pada umat manusia, dimana saat itu tidak berguna uang emas (Dinar) dan uang perak (Dirham) ." (HR. Ahmad).

¹⁰⁷ Artikel diakses pada tanggal 29 April 2017 pada <http://karangan.web.id/2017/04/29/investasi-emas/.html>

¹⁰⁸ Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/IV/2010*, Jakarta : MUI,2010.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hadits-hadits seperti ini secara tekstual dipahami sebagai perintah untuk memiliki uang emas (Dinar), meninggalkan uang kertas, bahkan dijadikan pemanis agar orang-orang mau memakai uang Dinar buatan kelompoknya. Padahal, spirit dan isi dari hadits di atas, sudah dijelaskan oleh ulama salaf dan khalaf dalam karya-karya mereka. Ucapan Sufyan ats-Tsauri berikut ini:¹⁰⁹

كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن، لولا هذه الدنانير لتمنل بنا هؤلاء الملوك، من كان في يده من هذه شيء، فليصلحه؛ فإنه زمان إن احتاج كان أول من يبذل دينه

Artinya :*"Dahulu harta adalah sesuatu yang dibenci, sedangkan sekarang harta itu menjadi benteng seorang mukmin. Tanpa memiliki Dinar, niscaya kita sudah menjadi bulan-bulanan (budak) para raja. Karena itu, siapapun yang memiliki Dinar, maka hendaklah dia menggunakannya secara baik. Sebab, sekarang ini adalah zaman dimana bila seseorang punya keinginan (kebutuhan), maka dia akan menjadi orang yang pertamakali menjual agamanya (karena tidak punya harta)."*

Investasi menjadi alternatif bagi masyarakat kota untuk menghilangkan budaya konsumtif. Namun terkadang nasabah yang ingin berinvestasi khususnya emas terkendala pada pendapatan yang pas-pasan. Bank mempunyai solusi untuk menjelaskan masalah ini. Salah satu bank syariah yang menyediakan produk itu adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan produk Cicil Emas (iB).

¹⁰⁹<http://www.muslimmedianews.com/2016/02/kesalahan-fatal-uang-dinar-dan-dirham.html#ixzz4hiy8Kdq3>, diakses pada 21 Mei 2017, pukul 21.47 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Produk Cicil Emas (iB) Bank Syariah Mandiri¹¹⁰

Seperti visi yang dimilikinya, Bank Syariah Mandiri berusaha membantu perkembangan perekonomian masyarakat agar lebih baik. Salah satunya dengan membuka investasi emas dengan produk pembiayaan yang bernama Bank Syariah Mandiri Cicil Emas atau BSM Cicil Emas. Pembelian emas dapat dilakukan dengan angsuran dengan tujuan investasi jangka panjang. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah murabahah dengan jaminan diikat dengan gadai (rahn). BSM membiayai emas jenis batangan dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram. Memanfaatkan BSM Cicil Emas untuk merencanakan masa depan dan mempercepat aset para nasabahnya serta membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa emas batangan atau emas lantakan. Pembiayaan BSM Cicil Emas dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulannya. Sedangkan nilai jenis emas batangan maksimal 80% dari harga jual dengan uang muka 20% dalam jangka waktu minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk pembiayaan jangka waktu lama, nilai maksimal pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,-. Produk BSM Cicil Emas ini bisa diakses di 590 outlet Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP). Bank Syariah Mandiri menawarkan kemudahan dan keamanan bagi para nasabah dalam bertransaksi cicil emas. Manajemen BSM juga menjamin keaslian emas, hal ini dikarenakan BSM memiliki mesin deteksi emas yang sangat canggih.

Pembiayaan BSM Cicil Emas merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan dengan cara yang sangat mudah dan menguntungkan. Selain investasi, cicil emas juga diharapkan mampu menjadi

¹¹⁰ <https://www.syariah-mandiri.co.id/2013/03/bsm-luncurkan-cicil-emas/> diakses pada 15 April 2017 pukul 13.40 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wadah untuk masyarakat untuk lebih selektif menyelamatkan dana yang dimiliki agar tidak terbuang dengan sia-sia. Khusus kepada nasabah pembiayaan, mereka hanya mengetahui pembiayaan syariah secara garis besar saja, yaitu menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah). Sebenarnya pembiayaan syariah bukan hanya menggunakan prinsip bagi hasil saja. Tetapi banyak prinsip-prinsip syariah lain digunakan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Duri.

E. Kondisi Ekonomi Nasabah dan Minat Investasi Cicil Emas Menurut Ekonomi Islam.

Pada dasarnya, aktivitas ekonomi berasal dari kebutuhan fisik manusia agar tetap survive dalam hidupnya. Adanya kebutuhan untuk mempertahankan hidup memunculkan interaksi antara manusia dengan sesamanya. Dalam interaksi ini hendaknya seseorang untuk membeli atau memiliki sesuatu bisa muncul karena faktor kebutuhan (*need*) maupun keinginan (*want*).¹¹¹

Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan hidup manusia sama dengan teori Maslow yang diawali dari kebutuhan pokok atau dasar. Menurut teori yang menganut pola ekonomi individualistik-materialistik ini, keperluan hidup itu berawal dari pemenuhan keperluan hidup yang bersifat dasar (*basic need*). Kemudian, pemenuhan keperluan hidup berupa keamanan, kenyamanan, dan aktualisasi.¹¹²

Kondisi ekonomi sangat berhubungan dengan keinginan konsumen atau nasabah. Apabila ada ekonomi yang baik dan ketertarikan dari suatu produk, maka akan menimbulkan keinginan bagi konsumen untuk membeli suatu produk. Perbedaan sosial ekonomi juga akan mempengaruhi keinginan atau kebutuhan seseorang. Seseorang yang mempunyai ekonomi tinggi akan lebih mudah

¹¹¹ Rozalinda, *Loc.Cit*, hlm. 105.

¹¹² *Ibid*, hlm. 106 .



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, dan sebaliknya apabila seseorang yang memiliki ekonomi rendah maka seseorang tersebut akan sulit mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Berikut beberapa keinginan menurut Kasmir :

- a. Ingin memperoleh pelayanan yang cepat.
- b. Ingin agar bank bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
- c. Ingin memperoleh komitmen bank.
- d. Ingin memperoleh pelayanan yang bermutu (cepat dan memuaskan).
- e. Ingin memperoleh kepuasan nasabah atas layanan yang diberikan.
- f. Ingin dihargai dan dihormati oleh seluruh karyawan bank.
- g. Ingin memperoleh perhatian oleh seluruh karyawan bank.
- h. Ingin memperoleh status/prestise.
- i. Ingin memperoleh keamanan dari setiap transaksi yang berhubungan dengan bank.¹¹³

Ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya guna memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Apabila kebutuhan dan keinginan lebih besar dari persediaan barang dan jasa akan terjadi kelangkaan. Karena keinginan dan kebutuhan memberi efek yang sama bila tidak terpenuhi. Konsep kebutuhan dalam islam bersifat dinamis merujuk pada tingkat ekonomi yang ada pada masyarakat. Pada tingkat ekonomi tertentu sebuah barang yang dulu dikonsumsi akibat motivasi keinginan, pada tingkat ekonomi yang lebih baik, barang tersebut telah menjadi kebutuhan. Dengan demikian, parameter yang

¹¹³ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 56.

membedakan defenisi kebutuhan dan keinginan tidak bersifat statis, ia tergantung pada kondisi perekonomian serta ukuran kemaslahatan.¹¹⁴

Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Selama hal itu mendatangkan *maslahah* dan tidak mendatangkan *mafsadah*. Konsep keperluan dasar dalam Islam bersifat dinamis merujuk pada tingkat ekonomi yang ada pada masyarakat. Dapat saja pada tingkat ekonomi tertentu sebuah barang dikonsumsi karena motivasi keinginan. Misalnya, laptop, pada tingkat ekonomi tertentu ia dikonsumsi karena keinginan. Akan tetapi pada kondisi ekonomi tertentu, atau pekerjaan tertentu, ataupun pendidikan tertentu laptop bisa menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Jadi parameter yang membedakan want dan need bisa lebih fleksibel tergantung pada kondisi ekonomi, pendidikan serta pekerjaan seseorang.¹¹⁵

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁴ Akhmad Mujahidin, *Op.Cit*, hlm. 97.

¹¹⁵ Rozalinda, *Op.Cit*, hlm. 107.